

TESIS

AKIBAT HUKUM BAGI YAYASAN YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN
SAMPAI MELEBIHI TENGGANG WAKTU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR

28 TAHUN 2004



Disusun Oleh:
PRO PATRIA
MUHAMMAD IQBAL
NIM : 12216013

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2018

LEMBAR PENGESAHAN


TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 23 Februari 2018

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H, M. H.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
UniversitasNarotama




Dr. HABIB ADJIE, S.H., M. Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mengenai Ratio Legis ketentuan pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, serta mengenai akibat hukum atas tindakan yayasan yang belum melakukan penyesuaian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum penelitian ini dengan cara mempelajari dan menelaah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menganalisis serta menyimpulkan isu hukum yang dikemukakan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ratio legis ketentuan pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 yaitu setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang secara jelas bertentangan dengan pasal 71 Undang-Undang Yayasan yang mengakibatkan adanya konflik norma dan tidak sesuai dengan alasan atau tujuan umum dari peraturan hukum tersebut, sesuai peraturan yang tertinggi tentu saja segala bentuk kegiatan yayasan dianggap ilegal dan aktanya batal demi hukum. Lalu mengenai akibat hukum atas tindakan yayasan yang belum melakukan penyesuaian ini mengakibatkan yayasan yang bersangkutan dapat dibubarkan jika dibuat berdasarkan peraturan yang lebih rendah derajatnya yang sama saja bisa dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum karena aktanya mengalami cacat hukum.

Kata Kunci: Ratio Legis, Yayasan, Undang-undang



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan Pembimbing dan Kaprodi	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iii
Surat Pernyataan	iv
Ringkasan.....	v
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Originalitas Penelitian	10
1.6. Tinjauan Pustaka	13
1.7. Metode Penelitian	27
1.8. Sistematika Penulisan	31

BAB II RATIO LEGIS KETENTUAN PASAL 15A

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2013

2.1. Asas Hukum yang Dilandasi Ketentuan Pasal 15A

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013	33
---	----

2.2. Tujuan Umum Keadilan, Kepastian Hukum dan

Kemanfaatan.....	51
2.3. Sifat <i>Dwingend Recht</i> Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004	62
BAB 3 AKIBAT HUKUM ATAS TINDAKAN YAYASAN YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN	
3.1. Akibat Hukum Ketentuan Pasal 15A PP Nomor 2 Tahun 2013 dikaitkan dengan Pasal 71 UU Yayasan.....	66
3.2. Akibat Hukum Atas Tindakan Yayasan yang Belum Melakukan Penyesuaian	76
3.3 Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Pada Badan Usaha yang Didirikan Oleh Yayasan	81
BAB IV PENUTUP	
4.1. Simpulan	90
4.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam tesis ini dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut

1. Ratio Legis ketentuan pasal 15A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 yang terdapat konflik norma dengan pasal 71 Undang-undang yayasan adalah terkait dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
 - Asas keadilan, yaitu asas yang memberikan keadilan bagi yayasan yang belum sempat mendaftarkan dan melakukan penyesuaian.
 - Asas kemanfaatan, yaitu asas yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendaftarkan pendirian atau perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian.
 - Asas kepastian hukum, yaitu asas yang memberikan yayasan memperoleh status badan hukum dan tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum
2. Akibat hukum atas tindakan yayasan yang belum melakukan penyesuaian berdasarkan Undang-undang yayasan dianggap mati karena melampaui batas tenggang waktu penyesuaian, akta yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 dapat dibatalkan karena tidak memiliki kekuatan hukum karena akta tersebut cacat hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) : Tertmasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009.
- Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayu Media, Malang, 2005
- Ahmad Zainal Fanani, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim : Teori dan Praktek*, Mandar maju, Bandung, 2014.
- Ahmad Fadlil Sumadi, Politik Hukum, KOnstitusi dan Mahkamah Agung, Setara Press, Malang, 2013.
- Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia, : Eksistensi Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan*, Kencana , Jakarta, 2010.
- Algra, dkk, *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983,
- Ali M. Hatta, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan*, Alumni, Bandung, 2012,
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke -6, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amrah Muslimin, *Beberapa Asas-asas dan Pengertian-pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung, 1982
- Arie Kusmastuti dan Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2003
- Attamini hamid, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Budi Agus Riswadi, *Hukum Internet*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Bryan A. Gamer, Black Law Dictionary, Seven Edition, West Group, St. Paul, United States of Amerika, 1999.
- Chatamarrasjid Ais, Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dardji Darmodihardjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Estelle Phillips, *Researching and Writing Law*, Lawbook, Sidney, 2002

E. Fernando Manullang, *Lagisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta 2016,

Gunawan Wijaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2002

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Translated by Anders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009

Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011

I.P.M Ranuhandoko B.A. *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publising, Malang 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Konstituti Pers, Jakarta, 2005.

Jimly Asshiddiqie, dan Safa'at, M. Ali, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006,

Maria Farida Indarti Suprapto, *Ilmu Perundang-undangan, dasar-dasar pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998

Marjanne Termorshuizen, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2002,

Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988,

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Pipin Syarifin dan Debah Jubaedah, *Hukum Pemerintah Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, 2005

Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan oleh M. Isa Aris, Intermassa, Jakarta. 1979

Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008

Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

Steven H. Gifis, *Law Dictionary*, Sixth Edition, Barron's Educational Series. Inc, New York, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm.85 dalam Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnaen, Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yappika, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum sebuah pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta,

Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 1999

W. Friedmann, *Legal Theory (Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum)*, Susunan I, II, dan III, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta, 1990

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan
undang-undang tentang Yayasan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-
undang tentang Yayasan

C. Jurnal, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah

Basuki Juni Nugraha, “Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang - Undang
Nomor 16 Tahun 2001 Dan Undang - Undang Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16
Tahun 2001 Dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar” Tesis Magister
Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Doden Almury BJ, “Upaya Penyesuaian Yayasan Lama Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun
2001 Terhadap Yayasan Yang Ada Di Kota Singkawang (Studi Kasus Pada Yayasan
Dharma Persada)”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta, 2005

Mozedayen Eirene Alfalande, "Dampak Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Terhadap Yayasan-Yayasan Sosial Yang Telah Berdiri" Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006

Rusdianto S, "Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Istimewa", Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

